



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, bahwa Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan tentang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi Kelurahan, yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
9. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
12. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat;
15. Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Tipe III adalah pengadaan barang/jasa yang direncanakan dan diawasi Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola.
16. Pengadaan Barang/Jasa Swakelola Tipe IV adalah pengadaan barang/jasa yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. jumlah bantuan pendanaan kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. rincian bantuan pendanaan kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan yang bersumber dari APBD;
- c. mekanisme pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan;

BAB IV JUMLAH BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DALAM APBD

Pasal 4

- (1) Dalam APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp.1.800.000.000. (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*);
- (2) Bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari DAU Tambahan bantuan pendanaan kelurahan sebesar Rp.732.000.000 (*tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah*) dan yang bersumber dari APBD sebesar Rp.1.068.000.000.- (*satu milyar enam puluh delapan juta rupiah*);

BAB V RINCIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Rincian Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan yang bersumber dari APBD bagi setiap Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

Mekanisme pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan bagi setiap Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 dibagikan secara merata dan disesuaikan dengan kebijakan dan prioritas Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 7

- (1) Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bengkayang dimana Kelurahan Bumi Emas dan Kelurahan Sebalo merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Bengkayang.
- (2) Bantuan Pendanaan Kelurahan digunakan untuk kegiatan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Mei 2020



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 20 Mei 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 Mei 2020
TENTANG
PENETAPAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN YANG BERSUMBER DARI DAU
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DAN YANG BERSUMBER
DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KELURAHAN	DAU TAMBAHAN (Rp.)	APBD (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	KELURAHAN BUMI EMAS	366.000.000.-	534.000.000.-	900.000.000.-
2.	KELURAHAN SEBALO	366.000.000.-	534.000.000.-	900.000.000.-
JUMLAH		732.000.000.-	1.068.000.000.-	1.800.000.000.-

